

ABSTRAK

Pelaksanaan Lelang memiliki tujuan yaitu aman, cepat, dan dapat memberikan kepastian hukum. Tujuan Pelaksanaan Lelang seakan tidak sejalan terhadap Putusan Perkara Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor : 03/Pdt.G/2011/PN.Smg Tanggal 9 Agustus 2011 sebagai contoh kasus nyata putusan pengadilan yang merugikan pembeli lelang dan kreditur pemegang hak tanggungan dengan adanya pembatalan pelaksanaan lelang oleh pengadilan negeri. Hal itu juga berpengaruh terhadap tidak terpenuhinya lembaga *parate executie* sesuai dengan pasal 6 UUHT dimana debitur sebagai penggugat dimenangkan gugatannya di pengadilan. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini, adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan terhadap pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan, menganalisis pertimbangan dan putusan hakim nomor 03/Pdt.G/2011/PN.Smg dalam hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap obyek jaminan hak tanggungan apabila eksekusi hak tanggungan dibatalkan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini deskriptif-analitis, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan Data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 03/Pdt.G/2011/PN.Smg terkait pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan belum sesuai dengan hukum positif Indonesia hal itu dikarenakan Pelaksanaan Lelang yang dilakukan oleh KPKNL tentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Putusan ini membuat tidak terpenuhinya fungsi *parate executie* yang diatur dalam Pasal 6 UUHT jo Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdara. Perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak tanggungan belum memiliki kekuatan hukum tetap, praktiknya sering terjadi gugatan, yang diakibatkan ketidakpuasan pihak debitur ataupun pihak ketiga terhadap proses penjualan lelang secara umum, sedangkan Perlindungan hukum terhadap pembeli lelang kuat apabila proses jual beli lelang telah sesuai dengan prosedur perundang-undangan, apabila proses pelaksanaan lelangnya salah, akan terjadi pembatalan lelang yang mengakibatkan kerugian terhadap pembeli lelang.

Kata kunci : Pembatalan Lelang, Eksekusi Hak Tanggungan